



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 988 K/80/MEM/2003**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2197 K/80/MEM/2001 tanggal 23 Oktober 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Perbendaharaan Negara (ICW Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 53, TLN Nomor 2860);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4288);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 43, TLN Nomor 3687);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 96, TLN Nomor 4314);
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000;
 6. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari 2001;
 7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002;
 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**
- PERTAMA** : Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2197 K/80/MEM/2001 tanggal 23 Oktober 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal

ttd

Djoko Darmono



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Gubernur terkait
6. Para Bupati/Walikota terkait
7. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
8. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero)

Catatan :

- Lampiran satu buku
- Keterangan lebih lanjut hubungi Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum
Telp. 3804242, Pes. 5304, 5412, 5414